



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

**PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 2 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023-2043**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023-2043;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5805);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 114);
19. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153);

22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 43);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 54);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
dan
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023-2043.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau.
6. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang

mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

9. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri.
10. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Industri Unggulan Provinsi adalah Industri pengolahan yang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi daerah dan/atau termasuk dalam industri prioritas nasional dan/atau memiliki nilai dan prospek signifikan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik atau ekspor dan/atau menunjang visi dan misi pembangunan daerah yang ditetapkan menjadi industri unggulan daerah.
12. Rencana Pembangunan Industri Provinsi, yang selanjutnya disingkat RPIP adalah penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program pembangunan Industri Provinsi untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
13. Program Pembangunan Industri Provinsi adalah instrumen kebijakan berisi kegiatan yang bersifat lintas sektoral dan diperlukan dalam pembangunan industri di Provinsi atau Kabupaten/Kota.
14. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RPIK adalah penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program pembangunan Industri Kabupaten/Kota untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
17. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
18. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi:

- a. Pemerintah Provinsi dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan industri;
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPIK; dan
- c. Pelaku Industri dan masyarakat dalam membangun industri Daerah.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan Industri Unggulan Provinsi;
- b. mewujudkan kebijakan pembangunan Industri nasional di Provinsi;
- c. mewujudkan Industri Provinsi yang mandiri, berdaya saing dan maju, serta memiliki paradigma sebagai Industri hijau;
- d. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh perorangan atau kelompok yang merugikan masyarakat;
- e. mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Provinsi guna memperkuat dan memperkokoh ketahanan nasional; dan
- f. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Provinsi secara berkeadilan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Industri Unggulan Provinsi;
- b. jangka waktu;
- c. pelaksanaan;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. pembiayaan;
- f. sanksi; dan
- g. lampiran.

BAB III INDUSTRI UNGGULAN PROVINSI

Pasal 5

- (1) Industri Unggulan Provinsi dikembangkan dengan pendekatan kewilayahan yang didasarkan pada potensi sumber daya nasional dan daerah yang berada di Kabupaten/Kota.
- (2) Selain pengembangan Industri Unggulan Provinsi, Pemerintah Provinsi juga ikut mengembangkan Industri Kecil dan Menengah yang didasarkan pada potensi daerah.

Pasal 6

- (1) Industri Unggulan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1), yang dapat dikembangkan terdiri dari:
 - a. Industri Elektronika dan Telematika/ICT;
 - b. Industri Pembangkit Energi;
 - c. Industri Alat Transportasi;
 - d. Industri Pangan;
 - e. Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan;
 - f. Industri Hulu Agro;
 - g. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka;
 - h. Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri;
 - i. Industri Kimia Dasar;
 - j. Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara; dan
 - k. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Non Logam.
- (2) Industri Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2), dapat dikembangkan melalui pemberdayaan Sentra Industri Kecil dan Menengah yang terdiri dari:
 - a. Sentra IKM produk makanan dan minuman;
 - b. Sentra IKM pengolahan hasil laut;
 - c. Sentra IKM budidaya hasil laut;
 - d. Sentra IKM pengolahan hasil perkebunan;
 - e. Sentra IKM pengolahan hasil pertanian;
 - f. Sentra IKM kerajinan kreatif;
 - g. Sentra IKM tekstil dan tenun;
 - h. Sentra IKM pembuatan kapal rakyat; dan
 - i. Sentra IKM sirkular ekonomi.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota ikut mengembangkan Industri Unggulan Provinsi serta Sentra Industri Kecil Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- (2) Selain mengembangkan Industri Unggulan Provinsi serta Sentra Industri Kecil Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengembangkan Industri lainnya sebagai Industri Unggulan Kabupaten/Kota.
- (3) Pengembangan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijabarkan dalam RPIK.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 8

- (1) RPIP ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, yaitu 2023 – 2043.
- (2) RPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peninjauan kembali RPIP dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan apabila terjadi perubahan lingkungan strategis dan/atau kebijakan nasional dan/atau kebijakan daerah.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 9

RPIP Tahun 2023-2043 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyusun RPIK dengan berpedoman pada RIPIN dan RPIP Tahun 2023 – 2043.
- (2) Penyusunan RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Provinsi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan RPIP.
- (2) Dalam melaksanakan RPIP, Pemerintah Provinsi dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan baik dalam maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah Provinsi;

- c. pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. pelaku industri;
- e. perguruan tinggi;
- f. lembaga penelitian dan pengembangan; dan
- g. lembaga kemasyarakatan lainnya.

Ketentuan mengenai penyelenggaraan kerja sama pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerja sama daerah.

Pasal 12

- (1) Pengembangan Industri Unggulan Provinsi harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pemerintah Provinsi menyiapkan sumber daya manusia untuk masyarakat setempat dalam upaya akses kesempatan kerja pada Industri Unggulan Provinsi.
- (3) Pemerintah Provinsi mendorong kemitraan Industri Kecil dan Menengah dengan Industri Besar.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPIP.
- (2) Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri.
- (3) Pengawasan umum juga dapat dilakukan perangkat daerah yang membidangi pengawasan.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota membuat laporan hasil pelaksanaan RPIK kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 15

- (1) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan RPIP dan RPIK kepada Menteri dengan tembusan kepada menteri yang membidangi urusan perindustrian 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi pertumbuhan industri, kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja sektor industri, realisasi investasi sektor industri dan ekspor produk industri termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian di sektor industri.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan dalam pelaksanaan RPIP dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- c. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII SANKSI

Pasal 17

Setiap Badan Usaha yang tidak mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan RPIP akan dikenakan sanksi.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. Badan Usaha Kawasan Industri diluar Kawasan Peruntukan Industri yang telah memiliki izin sesuai peraturan perundang-undangan yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sepanjang Badan Usaha melakukan kegiatan Industri;
 - b. Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat mengajukan sebagai Kawasan Peruntukan Industri sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal perlu dilakukan perubahan dan/atau perbaikan dalam lampiran Peraturan Daerah ini tanpa merubah substansi yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini, maka cukup dilakukan perubahan dan/atau perbaikan melalui Peraturan Gubernur.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini wajib ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Pasal 20

Peraturan Daerah mulai ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 29 SEPTEMBER 2023

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,


ANSAR AHMAD

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 29 SEPTEMBER 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,


ADI PRIHANTARA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023 NOMOR - 2

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU: 2-182/2023

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023-2043

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Pembangunan sektor industri di Provinsi Kepulauan Riau mengacu pada Visi Pembangunan Industri Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 yaitu "Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh" dan Visi Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025 yaitu "Terwujudnya Kepulauan Riau Berbudaya, Maju dan Sejahtera".

Penyusunan RPIP Kepulauan Riau Tahun 2023-2043 mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Kebijakan Industri Nasional (KIN). RPIP Kepulauan Riau Tahun 2023-2043 disusun dengan memperhatikan:

- a. potensi sumber daya industri Daerah;
- b. rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan/ atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
- c. keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan Industri di kabupaten/kota; dan
- d. kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan di Kepulauan Riau.

Penyusunan RPIP Kepulauan Riau Tahun 2023-2043 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan lampiran Urusan Pemerintah Provinsi Bidang Perindustrian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu :

- a. meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kepulauan Riau;
- b. meningkatkan penguasaan pasar dalam dan luar negeri serta mengurangi ketergantungan terhadap impor;

- c. menumbuh kembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam;
- d. mempercepat penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau;
- e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja, inovasi dan penguasaan teknologi; dan
- f. mencegah terjadinya pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat.

Penyusunan RPIP Kepulauan Riau Tahun 2023-2043 juga berpedoman pada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 110/MIND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 60